



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 45/Pdt.P/2018/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan;

Nama : **EDDY SUHADA**
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 26 November 1943
Umur : 75 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Jenggolo 12B Rt.005/Rw.001, Kelurahan Kemirirejo,
Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang.

Nama : **MILA KURNIA**
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 22 Desember 1949
Umur : 69 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Budha
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Jenggolo 12B Rt.005/Rw.001, Kelurahan Kemirirejo,
Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang.

Selanjutnya disebut **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah, membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir ;

Telah, mendengar keterangan saksi-saksi dan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang di bawah Register perkara Nomor : 45/ Pdt.P/2018/PN Mgg, tertanggal 25 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Februari 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta perkawinan No.3371-KW-27022017-0002 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 28 Februari 2017. Bahwa Para Pemohon telah melakukan perkawinan secara agama Budha dan telah dikaruniai anak yang bernama : VICKI RIANA SURYABUDHI, lahir di Bandung, 25 Mei 1988 sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 829/1988 tertanggal 06 Juni 1988 yang di keluarkan oleh pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Dati II Bandung dan NAOMI ARYANTI SURYABUDHI lahir di Semarang, 12 November 1989 sebagaimana tercantum di dalam Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta kelahiran No: 1273/ 1989 tertanggal 23 Maret 1991 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Madya Dati II Semarang ;

Bahwa pada bulan Juni tahun 1988 Pemohon II telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran di Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Madya II Bandung, sehingga diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran tertulis atas nama VICKI RIANA SURYABUDHI anak perempuan dari MILA KURNIA sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 829/1988 tertanggal 06 Juni 1988 yang di keluarkan oleh pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Madya Dati II Bandung;

Bahwa pada bulan Maret tahun 1991, Pemohon II telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran di Kepala Kantor Catatan Sipil /Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Madya Dati II Semarang, sehingga diterbitkan Kuitipan Akta Kelahiran tertulis atas nama NAOMI ARYANTI SURYABUDHI anak perempuan dari MILA KURNIA sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No.1273/1989 tertanggal 23 Maret 1991, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Madya Dati II Semarang;

Bahwa PARA PEMOHON ingin mengurus Akta Kelahiran kedua anaknya tentang asal usul orangtua kandung namun mendapat kesulitan karena pihak kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang meminta Surat Penetapan Pengadilan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung PARA PEMOHON, oleh karena itu PARA PEMOHON mohon penetapan tentang asal-usul anak dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Bahwa tujuan PARA PEMOHON mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum:

Bahwa dengan alasan tersebut PARA PEMOHON hendak mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memberikan penetapan tentang asal-usul anak bahwa VICKI RIANA SURYABUDHI dan NAOMI ARYANTI SURYABUDHI adalah anak sah dari PARA PEMOHON;

Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya ;

Bahwa Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang dasar 1945 menyatakan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" oleh karenanya PARA PEMOHON sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas PARA PEMOHON mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk menetapkan asal usul anak yang bernama VICKI RIANA SURYABUDHI, yang lahir pada 25 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988 dan NAOMI ARYANTI SURYABUDHI yang lahir di Semarang pada tanggal 12 November 1989 adalah anak dari PARA PEMOHON dengan serta mempunyai hubungan hukum dengan PARA PEMOHON;

Karena Pemohon berdomisil atau bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang maka dengan ini mengajukan permohonan asal-usul anak di Kantor Pengadilan Negeri Kota Magelang;

Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas kiranya permohonan Para Pemohon beralasan serta berdasarkan hukum yang selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa anak yang bernama VICKI RIANA SURYABUDHI dan NAOMI ARYANTI SURYABUDHI adalah anak sah dari perkawinan PEMOHON I dan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2017 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 3371-KW-27022017-0002 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 28 Februari 2017 ;
3. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri, setelah mana permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut di atas dan Para pemohon menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3371012611430002 tanggal 10 Agustus 2015 atas nama EDDY SUHADA (bukti P-1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3371016212490002 tanggal 27 April 2012 atas nama MILA KURNIA (bukti P-2) ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3371016505880003, tanggal 13 Mei 2017 atas nama VICKI RIANA SURYABUDHI (bukti P-3) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan untuk suami No.3371-KW-27022017-0002, tertanggal 28 Februari 2017 atas nama Eddy Suhada dengan Mila Kurnia (bukti P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan untuk istri No.3371-KW-27022017-0002, tertanggal 28 Februari 2017 atas nama Eddy Suhada dengan Mila Kurnia (bukti P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.1273/ 1989, tanggal 23 Maret 1991 dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Semarang (bukti P-6) ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.829/1988 tanggal 6 Juni 1988 dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Bandung (bukti P-7) ;
8. Foto copy Kartu Keluarga No.3371030102505 tertanggal 4 Agustus 2008 atas nama kepala Keluarga Eddy Suhada (bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa bukti P - 1 sampai dengan P- 8 di atas, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah pula diberi meterai secukupnya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI ARIF MAHMUDI, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;
2. SAKSI SUTARTI, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, semuanya dibenarkan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon, mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Magelang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan pengesahan anak Para Pemohon dari Pengadilan Negeri Magelang, untuk kepentingan anak Para Pemohon di masa-masa yang akan datang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar anak Para Pemohon lahir dari hasil perkawinan Para Pemohon, anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tersebut bernama VICKI RIANA SURYABUDHI dan NAOMI ARYANTI SURYABUDHI ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya menurut tata cara agama Budha dan dari perkawinannya itu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut baru dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang pada tahun 2017 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan milik Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk pengesahan anak agar anak tersebut sah menurut hukum sebagai anak biologis atau anak kandung dari Para Pemohon dan Para Pemohon juga adalah orang tua kandung dari kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Paragraf 4 tentang Pencatatan Pengesahan Anak dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ayat (1) yang berbunyi : “ Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan, ayat (2) “ Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah ” ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini anak tersebut lahir dalam perkawinan secara agama Budha dan sah menurut agama Para Pemohon sehingga anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan orang tua kandungnya yaitu Para Pemohon yang nota bene adalah ayah dan ibu kandungnya /ayah dan ibu biologisnya dan apabila dikaitkan dengan bunyi Pasal 50 Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil maka dari itu menurut hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon, tidak menyalahi aturan hukum yang ada, sehingga permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ini dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang besarnya Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Memperhatikan, ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa anak yang bernama VICKI RIANA SURYABUDHI dan NAOMI ARYANTI SURYABUDHI, adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2017 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No.3371-KW-27022017-0002 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 28 Februari 2017 ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah, ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Magelang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Asih Tri Esthi M, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magelang, dan dihadiri oleh Para Pemohon .

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ASIH TRI ESTHI M, S.H.

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 60.000,-
- Leges.....	Rp. 3.000,-
- Penyerahan akte Jr,sita	Rp. 5.000,- +
J u m l a h	Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)